



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Direktur utama PT. Pertamina (Persero), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh Yuniawan Hari P, Adi Purnomo, Pirma Joaquin Nainggolan, Mahendra Wijaya, Ainur Rofik, Andi Nur Ikhmawan dan Gama Ramadhan berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SK-021/C00000/2018-S8 tanggal 19 Pebruari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Achmad Yani, Tempat / tanggal Lahir, Banyuwangi, 15-01-1967 berdomisili di jalan Brigjend Katamso No. 263 B Kelurahan Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut; Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Maret 2018 dibawah Register No. 101/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah pekerja dari Penggugat, terhitung sejak 15 Februari 1993 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Utama Diperbantukandi fungsi IT MOR I – Medan yang berlokasi kerja di Kantor Marketing Operation Region I Medandengan upah bulanan terakhir sebesar:
  - a. Base Salary : Rp 14.369.188,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tunjangan Daerah : Rp 3.581.000,00+  
Total Rp 17.950.188,00
2. Bahwa permasalahan yang terjadi berawal dari adanya pelanggaran oleh Tergugat terhadap Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina (Persero) Periode 2015-2017 ("PKB 2015-2017") juncto Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina (Persero) Periode 2017-2019 ("PKB 2017-2019") yang saat ini berlaku dan mengikat para Pihak.
3. Bahwa berdasarkan Resume BAP Security – HSSE MOR I tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh fungsi Security Perusahaan, Tergugat telah:
- a. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, Tergugat membawa senjata tajam berupa pisau tanpa ijin Perusahaan ke dalam ruang rapat M&T Internal Audit Pertamina Jl. K.L Yos Sudarso No. 10 Medan dengan cara menyelipkan dibalik kaos kaki Tergugat. Bahwa pisau tersebut memiliki panjang sekitar 25 cm, dengan gagang berwarna coklat dengan ornamen pelindung jari 4 lubang dan sarung berwarna coklat muda. Bahwa perbuatan Tergugat melanggar ketentuan PKB 2015-2017 Pasal 108 ayat (5) huruf juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf sebagai berikut:  
"Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak di lingkungan kerja tanpa izin Perusahaan"
- b. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, Tergugat mengancam teman sekerja a.n. Sdr. Ahmad Azmi Aulia Nasution dengan menggunakan pisau di ruang rapat M&T Internal Audit Pertamina Jl. K.L Yos Sudarso No. 10 Medan. Bahwa Peristiwa Pengancaman Tergugat terhadap Sdr. Ahmad Azmi Aulia Nasution terjadi pada saat Tim Investigasi Internal Audit melakukan permintaan keterangan secara bersama-sama (konfrontir) terhadap:
- Sdr. Achmad Yani;
  - Sdr. Ahmad Azmi Aulia Nasution;
  - Sdr. Achmad;
  - Sdr. Sudarmin Lubis; dan
  - Sdr. Rilsyah
- terkait proses pengadaan dan distribusi sarana Information Technology (IT) tahun 2014 dan 2015.

Bahwa di dalam proses permintaan keterangan, terjadi suasana yang memanas dimana Sdr. Ahmad Azmi Aulia Nasution menyampaikan keberatan atas pernyataan Tergugat yang dianggap menyudutkan dan tidak sesuai dengan kebenaran.

Bahwa Tergugat selanjutnya mengancam Sdr. Ahmad Azmi Aulia Nasution dengan cara menunjukan sikap emosional melalui ucapan kalimat "ku tikam kau ya, ku tikam kau ya" sambil mencabut senjata tajam dari kaos kaki dan kemudian berupaya mengeluarkan senjata tersebut dari sarungnya.

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut dapat mencegah terjadinya peristiwa kekerasan dengan memisahkan Tergugat dengan Sdr. Ahmad Azmi Aulia Nasution.

Bahwa perbuatan Tergugat menyebabkan kekhawatiran Sdr. Ahmad Azmi Aulia Nasution baik terhadap keselamatan dirinya maupun anggota keluarganya.

Bahwa perbuatan Tergugat melanggar ketentuan PKB 2015-2017 Pasal 108 ayat

(5) huruf g juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf g sebagai berikut:

“Memukul, menganiaya, menghina, memfitnah, atau mengancam atasan atau bawahan atau teman sekerja di lingkungan kerja”

c. Mengancam atasan a.n. Sdr. Rilsyah melalui pesan singkat di telepon genggam pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 16.14 WIB.

Bahwa Tergugat mengancam Sdr. Rilsyah (atasan Tergugat) dengan cara

mengirimkan pesan singkat di telepon genggam yang isinya sebagai berikut:

“Maaf pak Ril, saya dus hari ini sedang sakit, dan silahkan aja kalau masalah ini akan diperdalam... paling2 kalau ada akan mendzolimi saya ya saya tinggal tarik pelatuk pistol saya ke kepala org itu. Sekalian aja sy dipenjara itu lbh bags... sudahlah rumah tangga sy tdk harmonis, anak2 juga tdk peduli ke org tua... jd buat apa sy kerja ??? tolong bapak sampaikan ini dan terimakasih. (maaf saya dulu sebelum di Pertamina pernah jadi anggota Yakuza Jepang di Indonesia) semoga ini jd catatan jika akan mendzolimi saya. Terima kasih”

Bahwa perbuatan Tergugat melanggar ketentuan PKB 2015-2017 Pasal 108 ayat (5) huruf g juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf g sebagai berikut:

“memukul, menganiaya, menghina, memfitnah, atau mengancam atasan atau bawahan atau teman sekerja di lingkungan kerja”

d. Merusak barang milik perusahaan dengan cara menembakan Airsoft Gun ke kaca, plafon, dan kusen di ruang kerja sendiri sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 11.232.000,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, pukul 08.25 WIB, fungsi Security melakukan pemeriksaan ruang kerja Sdr. Achmad Yani – 732948, dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- i. 22 (dua puluh dua) tabung gas Air Soft Gun.
- ii. 1 (satu) butir peluru Air Soft Gun yang terbuat dari bahan besi
- iii. 1 (satu) set kartu Remi.
- iv. 1 (satu) botol kosong Wine G7.
- v. Lubang bekas tembakan Air Soft Gun di plafon kurang lebih 50 (lima puluh) lubang.

(i) Lubang bekas tembakan Air Soft Gun di dinding kaca kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) lubang.

(ii) Lubang bekas tembakan Air Soft Gun di kusen dinding kaca yang terbuat dari aluminium kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) lubang.

Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Bipartit pada 28 November 2016, Tergugat mengakui melakukan pengrusakan ruang kerja sebagai pelampiasan perasaan depresi akibat berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapi.

Bahwa sesuai dengan perhitungan fungsi Asset Management, biaya yang dibutuhkan untuk mengganti Plafon Gypsum dan Partisi Kaca akibat tembakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 11.232.000,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Tergugat melanggar ketentuan PKB 2015-2017 Pasal 108 ayat (5) huruf j juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf j sebagai berikut: "merusak barang milik Perusahaan".

4. Bahwa berdasarkan Laporan IT MOR I Manager selaku atasan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2016 dan berdasarkan rekap data kehadiran, Tergugat tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan pada tanggal 18 Oktober 2016 s.d. 14 November 2016 yang merupakan pelanggaran ketentuan PKB 2015-2017 Pasal 92 huruf d angka 1 juncto PKB 2017-2019 Pasal 92 huruf d angka 1 sebagai berikut: "tidak memberikan contoh yang baik kepada Pekerja lainnya dalam menaati pedoman, ketentuan-ketentuan dan instruksi-instruksi Perusahaan".

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi No. 023/J00400/2016-SO tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Internal Auditor Perusahaan terkait penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi sarana Information Technology (IT) tahun 2014 dan 2015, Tergugat telah:

- a. Mencari dan menghubungi vendor yang dapat diajak kerjasama untuk menyediakan dan menyerahkan sarana Information Technology (IT) sebelum proses pengadaan dilakukan;
- b. Menyusun Owner's Estimate menggunakan referensi harga yang tidak lengkap dan tidak cermat; dan
- c. Melakukan evaluasi teknis atas penawaran vendor berdasarkan kepentingan pribadinya yaitu untuk memenangkan vendor tertentu.

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas turut mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 182.630.958,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Judul Pengadaan	No PO– Tanggal	Kerugian
1	Pengadaan Gadget Tim Manajemen MOR I	4500131650 (tanggal 7 Oktober 2014)	Rp. 84.006.820,50
2	Pengadaan Gadget Tim Manajemen MOR I	4500134586 (tanggal 20 November 2014)	Rp. 4.186.006,-
3	Pengadaan Gadget Tim OH TBBM Dumai	4500144057 (tanggal 12 Mei 2015)	Rp. 4.621.560,-

Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Medan Group		
4	Pengadaan Gadget Tim Manajemen MOR I	4500145794 (tanggal 17 Juni 2015)	Rp. 89.816.571,81
TOTAL			Rp. 182.630.958

Bahwa perbuatan Tergugat melanggar ketentuan PKB 2015-2017 Pasal 108 ayat (5) huruf o juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf o sebagai berikut:

"Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan Perusahaan"

6. Bahwa berdasarkan Memorandum Chief Legal Counsel & Compliance No. R-060/M00000/2017-S0 tanggal 27 Maret 2017 terkait pengadaan komputer pada program CSR tahun 2013, Sdr. Achmad Yani telah:

- Menyusun Owner's Estimate dengan tidak cermat, sehingga turut mengakibatkan kelebihan nilai kontrak sebesar Rp. 38.401.500,- (tiga puluh delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah); dan
- Tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang diserahkan oleh CV Sapta Darma, sehingga spesifikasi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang seharusnya

Bahwa perbuatan Tergugat melanggar ketentuan PKB 2015-2017 Pasal 108 ayat (5) huruf o juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf o sebagai berikut:

"Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan Perusahaan"

7. Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam PKB 2015-2017 Juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf t, Pasal 108 ayat (5) huruf g, Pasal 108 ayat (5) huruf j, dan Pasal 108 ayat (5) huruf o diancam sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan diberikan pembayaran sesuai PKB Pasal 108 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sebagai berikut:

Pasal 108 ayat (6): "Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan pembayaran:

- Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tiga puluh) hari;
- Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (4);
- Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku; dan
- Hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

- Pasal 108 ayat (7): "Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.

Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 108 ayat (8): "Pekerja yang dimaksud pada ayat (5) tidak berhak mendapatkan Pengembalian Program Tabungan, Asuransi Tugu Mandiri dan bantuan layanan kesehatan pensiunan".
- 8. Bahwa Penggugat selanjutnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  
Hal Yang Memberatkan:
  - (i) Sebagai pimpinan, Tergugat tidak memberikan contoh yang baik di lingkungan kerjanya.
  - (ii) Pada tanggal 7 September 2016 s.d 7 Maret 2017, Tergugat dalam masa menjalani Surat Peringatan Pertama namun tetap melakukan pelanggaran terhadap waktu kerja dan pelanggaran lain terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Bersama.
  - (iii) Pada tahun 2000, Tergugat pernah mendapatkan sanksi penurunan golongan upah sebagai tindakan disiplin atas perbuatan melakukan pengambilan barang milik perusahaan tanpa izin.
  - (iv) Pada tahun 2010, Pengadilan Negeri Palembang pernah menjatuhkan hukuman penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan terhadap Tergugat karena terbukti melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada rekan sekerja.

Hal Yang Meringankan:

- (i) Tergugat memiliki tanggungan 1 isteri dan 3 anak.
- (ii) Masa Kerja selama 24 tahun.
- 9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, ketentuan dan pertimbangan di atas, Penggugat memberikan sanksi terhadap Tergugat berupa:
  - a. Pemutusan Hubungan Kerja dengan diberikan pembayaran sesuai PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (6), (7) dan (8) PKB sebagai berikut:  
Pasal 108 ayat (6): "Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan pembayaran:
  - b. Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tiga puluh) hari;
  - c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (4);
  - d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku; dan Hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan"
  - Pasal 108 ayat (7): "Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan".
  - Pasal 108 ayat (8): "Pekerja yang dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan Pengembalian Program Tabungan, Asuransi Tugu Mandiri dan bantuan layanan kesehatan pensiunan".

Selain sanksi tersebut, Penggugat juga beritikad baik akan memberikan kebijaksanaan berupa pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Kecil dengan perhitungan sesuai PKB 2017-2019 Pasal 109 ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 109 ayat (3): masa kerja 24 tahun atau lebih sebesar 10 x Basic Salary.

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengembalikan kerugian Perusahaan yang ditimbulkan sebesar Rp. 182.630.958,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
10. Bahwa perhitungan hak-hak Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $10 \times \text{Rp. } 14.369.188 = \text{Rp. } 143.691.880,00$
  - Uang Penggantian Hak:
    - Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan :  
 $15\% \times \text{Rp. } 143.691.880 = \text{Rp. } 21.553.782,00$
    - Kompensasi Fasilitas Istirahat Tahunan 1 Bulan = Rp. 2.991.698,00
    - Kompensasi Hari Istirahat Tahunan 12 hari = Rp. 9.960.798,00
    - Total Penggantian Hak = Rp. 34.506.278,00
  - Biaya Pemulangan:
    - I. Biaya Transportasi = Rp. 2.475.000,00
    - II. Biaya Pengemasan & Asuransi = Rp. 3.000.000,00
    - III. Biaya Tiket = Rp. 1.000.000,00
    - Total Biaya Pemulangan = Rp. 6.475.000,00

Total UPMK + Penggantian Hak + Pemulangan = Rp. 184.673.158,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa saat ini Tergugat memiliki Pinjaman Pemilikan Rumah Pekerja (PPRP) sebesar total Rp. 20.050.000,00 (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Tergugat berkewajiban mengembalikan kerugian Perusahaan sebesar Rp. 182.630.958,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan mengatur sebagai berikut:

“(1) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah terdiri atas:

- a. Denda;
- b. Ganti rugi;
- c. Pemotongan upah untuk pihak ketiga;
- d. Uang muka upah;
- e. Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh;
- f. Hutang atau cicilan hutang Pekerja/Buruh kepada Pengusaha; dan/atau
- g. kelebihan pembayaran upah”

Bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan mengatur sebagai berikut:

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang menjadi kewajiban Pekerja/Buruh yang belum dipenuhi dan/atau piutang Pekerja/Buruh yang menjadi hak Pekerja/Buruh yang belum terpenuhi dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja”

Berdasarkan PKB2017-2019 Pasal 108 ayat (3) Juncto Pasal 79 ayat (3) sebagai berikut: “Dalam hal Pekerja terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran Disiplin sehingga menimbulkan kerugian material bagi Perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka Pekerja yang bersangkutan dapat diberikan sanksi tambahan berupa pengembalian kerugian senilai kerugian yang ditimbulkan dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam PKB ini”

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 juncto 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan juncto PKB 2017-2019 Pasal 79 ayat (3) tersebut di atas, maka seluruh hutang-hutang Tergugat dan kewajiban pengembalian kerugian Penggugat dapat langsung diperhitungkan dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Tergugat sehingga Tergugat justru harus melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 18.007.800,- (delapan belas juta tujuh ribu delapan ratus Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Pembayaran = (hak-hak dengan adanya PHK) – (hutang + ganti rugi)  
= Rp. 184.673.158 – (Rp.20.050.000+Rp.182.630.958)  
= - Rp. 18.007.800 (Minus delapan belas juta tujuh ribu delapan ratus Rupiah).

11. Bahwa dalam proses penyelesaian perselisihan PHK, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit yang pada intinya Penggugat telah menyampaikan maksud PHK terhadap Tergugat dan Tergugat menolak maksud PHK tersebut sehingga kesimpulannya antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan.
12. Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menerbitkan Surat Nomor: 567/2294/DKKM/2017, Perihal: Anjuran, tanggal 6 Nopember 2017 yang isinya Pekerja dapat diputus hubungan kerjanya dengan mengacu pada isi PKB 2017-2019 dari perusahaan pasal 108 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dengan pembayaran sebagai berikut:

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata.
- b. Uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (4)
- c. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan peraturan dana pensiun yang berlaku
- d. Hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Bahwa sejak anjuran diterbitkan hingga gugatan ini diajukan (4 bulan), Tergugat tidak menjawab anjuran. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tergugat telah menyatakan dirinya menolak anjuran. Disamping itu Tergugat tidak mengajukan gugatan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo agar segera mendapatkan kepastian hukum dan permasalahan ini dapat cepat selesai. Hal ini sejalan dengan ketentuan PKB 2017-2019 Pasal 87 Ayat (9) yang berbunyi: "Keputusan PHK oleh Perusahaan diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan atau adanya kesepakatan antara Pekerja dengan Perusahaan dalam Perjanjian Bersama".

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya memberi putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut:
  - a. PKB 2015-2017 juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf g
  - b. PKB 2015-2017 juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf j;
  - c. PKB 2015-2017 juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf o; dan
  - d. PKB 2015-2017 juncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf t;
3. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan.
4. Menyatakan hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja ini sebagai berikut:

Pembayaran = (hak-hak dengan adanya PHK) – (hutang + ganti rugi)

= Rp. 184.673.158 – (Rp.20.050.000+Rp.182.630.958)

= Rp. 18.007.800 (Minus delapan belas juta tujuh ribu delapan ratus Rupiah)

Sehingga Tergugat harus melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 18.007.800,00 (delapan belas juta tujuh ribu delapan ratus Rupiah).

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya Yuniawan Hari P, Adi Purnomo, Pirma Joaquin Nainggolan, Mahendra Wijaya, Ainur Rofik, Andi Nur Ikhwawan dan Gama Ramadhan, kesemuanya masing-masing pekerja PT. Pertamina (Persero), berdasarkan surat tugas dari Penggugat tanggal 19 Pebruari 2018 disertai dengan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2018 Register No. 293/Pen.K-PHI/2018/PN. Mdn sedangkan Tergugat Achmad Yani tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Aminsyah, SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara / Relas Panggilan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan yaitu masing-masing tanggal 7 Juni 2018 Nomor : 101/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 26 Juni 2018 dan Berita Acara / Relas panggilan tanggal 6 Juli 2018 Nomor : 101/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 s.d P-21 dan setelah diperiksa alat bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya dimuka pesidangan kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-8, P-14, P-20 merupakan fhoto copy dari fhoto copy dan keseluruhan bukti telah pula diberi Materai secukupnya serta di Nazegelen di Kantor Pos & Giro sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keputusan Direktur Pengolahan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara No. Kpts-063/I0211/93-B1 tanggal 8 Februari 1993 Perihal Pengangkatan pekerja Sdr. Achamd Yani.
- Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keputusan General Manager Pertamina Unit peolahan I No. Kpts-076/E1610/200-SE tanggal 27 Desember 2000 perihal pemberian Tindakan Disiplin.
- Bukti P-3: Fotocopy Surat Perjanjian No.04/PPRP/E11530/2003-S4 tanggal 19 Mei 2003 antara Pertamina dan Sdr. Achmad Yani perihal Program Pemilikan Rumah Pekerja (PPRP).
- Bukti P-4 : Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.722/Pid.B/2010/PN. Plg. tanggal 8 Juli 2010 terhadap Sdr. Achmad Yani

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mujiharjo yang terbukti melakukan Tindakan Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan.

- Bukti P-5 : Fotocopy Screenshot SMS tanggal 8 Desember 2015;
- Bukti P-6 : Fotocopy Surat PT. Pertamina (Persero) No. 01/K33360/2016-S8 tanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan Pertama.
- Bukti P-7 : Fotocopy Surat Fungsi Asset Management MOR I PT. Pertamina (Persero) Oktober 2016 perihal Penggantian plafon gypsum dan partisi kaca sebagai akibat dari tindakan Sdr. Achmad Yani.
- Bukti P-8 : Fotocopy Rekaman data kehadiran Sdr. Achmad Yani di PT. Pertamina (Persero) Periode Oktober- November 2016.
- Bukti P-9 : Fotocopy Berita Acara Pendapat (Resemu) Security –HSSE MOR I PT. Pertamina (Persero) tanggal 11 November 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Pemeriksaan Ruang Kerja Sdr. Achmad Yani di Kantor MOR I PT. Pertamina (Persero).
- Bukti P-10 : Fotocopy Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Pertamina (Persero) No.023/J00400/2016-S0 tanggal 14 November 2016 perihal Audit Pengadaan dan Distribusi Sarana IT di MOR I PT. Pertamina (Persero) periode Pelaksanaan Audit 19 September 2016- 21 Oktober 2016;
- Bukti P-11 : Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit Pertama tanggal 28 November 2016;
- Bukti P-12 : Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit Kedua tanggal 16 Maret 2017;
- Bukti P-13 : Fotocopy Memorandum Chief Legal Counsel & Compliance PT. Pertamina (Persero) No. R-060/M00000/2017-S0 tanggal 27 Maret 2017 perihal Laporan Tindak Lanjut Whistleblowing System (WBS) PMID 163748;
- Bukti P-14 : Fotocopy Slip Upah Bulanan Sdr. Achmad Yani;
- Bukti P-15 : Fotocopy Notulen Rapat Koordinasi tanggal 12 Mei 2017 Perihal Kemahalan harga Sesuai LHA No. 023/J00400/2016-S0 tanggal 14 November 2016;
- Bukti P-16 : Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit Ketiga tanggal 21 Juli 2017;
- Bukti P-17 : Fotocopy Surat Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No.567/2294/DKKM/2017 tanggal 6 November 2017 perihal Anjuran;
- Bukti P-18 : Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama PT. Pertamina (Persero) periode 2015-2017;

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19 : Fotocopy Kerja Bersama PT. Pertamina (Persero) periode 2017-2019;
- Bukti P-20 : Fotocopy Surat Mutasi Jabatan dari Manager Employee Information Service No.SMJ-1706/K10330/2017-S8 tanggal 9 Agustus 2017;
- Bukti P-21 : Fotocopy Rincian Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerjaan Sdr. Achmad Yani;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan ini, masing masing bernama Alvin Reinanda Hidayat, SE dan Niko telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Alvin Reinanda Hidayat, SE.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi bertugas sebagai senior auditor refenery & Marketing investigasi audit Kantor Pusat Pertamina;
  - Bahwa setahu saksi pada Tahun 2016 Tergugat menjabat sebagai senior staff fungsi IT Pertamina;
  - Bahwa benar setahu saksi ada pertemuan tanggal 17 Oktober 2016 diruang rapat fungsi internal Medan dan Tergugat juga hadir;
  - Bahwa saksi hadir pada pertemuan tersebut dengan tim internal audit Kantor Pusat dan juga turut hadir Sudarmin, Rilsyah, Ahmad Azmi aulia Nasution dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi rapat tersebut bertujuan untuk konfirmasi audit investigasi penyimpangan dalam pengadaan ditempat Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi ada penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi sarana IT Tahun 2014-2015;
  - Bahwa setahu saksi peran Tergugat sangat strategis yang berperan mengatur owner Estimate / harga perkiraan, mengatur panitia evaluasi teknis dan berhubungan dengan vendor;
  - Bahwa setahu saksi hasil dari investigasi ada ditemukan penyimpangan kerugian perusahaan sebesar Rp. 182.630.958,-
  - Bahwa setahu saksi kerugian tersebut dilakukan oleh Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi pada rapat investigasi Tergugat mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan mengeluarkan kata kata kutikam kau kepada Ahmad Azmi Aulia Nasution;
  - Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut dalam rapat investigasi;

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah pengancaman tersebut tidak dilaporkan kepada pihak Polisi, hanya kepada fungsi Security Perusahaan;
- Bahwa benar sebelum tanggal 17 Oktober 2016, saksi pernah masuk keruang kerja tergugat, karena pada saat Tergugat dipanggil tidak pernah hadir;
- Bahwa benar pada saat saksi diruang kerja Tergugat, saksi melihat Tergugat ada memegang Pistol dan pelurunya dan pada saat itu saksi dalam keadaan was was;
- Bahwa benar ditempat penggugat ada PKB tahun 2015-2017 dan PKB 2017-2019 dan ada diatur masalah sanksi;
- Bahwa benar setahu saksi Penggugat ada memberikan sanksi kepada Tergugat sesuai PKB;

## 2. Saksi Niko

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama sama kerja ditempat Penggugat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai junior officer II Reward & Payroll fungsi HC Kantor Pusat Pertamina;
- Bahwa benar setahu saksi ada PKB ditempat Penggugat dan untuk yang terakhir berlaku PKB periode Tahun 2017-2019;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2016 Tergugat menjabat sebagai senior staff utama diperbantukan pada fungsi IT Pertamina MOR I Medan;
- Bahwa setahu saksi upah terakhir yang diterima Tergugat sebesar Rp. 17.950.188 terdiri dari basic salary dan tunjangan daerah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Tergugat karena ada permintaan fungsi internal industrial relation untuk menghitung kompensasi hak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat melakukan kesalahan dengan melanggar pasal 108 ayat 5 PKB tahun 2015 – 2017 dan juga yang terakhir 2017-2019;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pelanggaran tersebut Tergugat bisa disanksi PHK;
- Bahwa atas tindakan PHK tersebut Tergugat tetap memperoleh hak-hak yang diatur dalam pasal 108 dari PKB;
- Bahwa setahu saksi data yang diberikan dari hasil dari investigasi ada ditemukan penyimpangan kerugian perusahaan sebesar Rp. 182.630.958,-
- Bahwa setahu saksi kerugian tersebut dilakukan oleh Tergugat karena ada penyimpangan dalam proses pengadaan sarana IT Tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada memiliki pinjaman pemilikan rumah pekerja kepada Penggugat sebesar Rp. 20.050.000,-

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari perhitungan hak Tergugat, masih ada kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang kerugian Penggugat sebesar Rp. 182.007.800,00
- Bahwa setahu saksi Perusahaan ada memberikan uang UPMK tabel kecil kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada dana pensiun dari Tergugat yang dapat diurus oleh Tergugat sendiri melalui anak perusahaan PT. Pertamina sebagai pengelola;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Agustus 2018 dan selanjutnya mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termasuk dan termuat dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya dalam hal ini diwakili oleh Yuniawan Hari P, Adi Purnomo, Pirma Joaquin Nainggolan, Mahendra Wijaya, Ainur Rofik, Andi Nur Ikhmawan dan Gama Ramadhan, kesemuanya Pekerja PT. Pertamina (Persero) berdasarkan surat kuasa khusus No. SK-021/C00000/2018-S8 tanggal 19 Pebruari 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2018 Register No. 293/Pen.K-PHI/2018/PN. Mdn sedangkan Tergugat Achmad Yani tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Aminsya Juru Sita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Relas Panggilan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan yaitu masing-masing 7 Juni 2018 No. 101/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 26 Juni 2018 dan Relas panggilan tanggal 6 Juli 2018 No. 101/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 11 Juli 2018, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan pasal 149 RBg jo. Pasal 94 ayat (2) UU Nomor 2

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima Gugatan Penggugat dengan Putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun persidangan ini dilaksanakan dengan secara Verstek (tidak hadirnya Tergugat), Pengadilan tidak begitu saja dapat menjatuhkan Putusan mengabulkan gugatan Penggugat, akan tetapi haruslah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup yang diajukan oleh Penggugat, dimana dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Tergugat adalah pekerja dari Penggugat, terhitung sejak 15 Februari 1993 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Utama Diperbantukandi fungsi IT MOR I – Medan yang berlokasi kerja di Kantor Marketing Operation Region I Medan dengan upah termasuk tunjangan sebesar Rp 17.950.188,-
- Bahwa berdasarkan Resume BAP Security – HSSE MOR I tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh fungsi Security Perusahaan, pada tanggal 17 Oktober 2016 Tergugat telah membawa senjata tajam berupa pisau tanpa ijin Perusahaan ke dalam ruang rapat M&T Internal Audit Pertamina dimana perbuatan Tergugat melanggar ketentuan PKB 2015-2017 Pasal 108 ayat (5) huruf tjuncto PKB 2017-2019 Pasal 108;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, Tergugat mengancam teman sekerja a.n. Sdr. Ahmad Azmi Aulia Nasution dengan menggunakan pisau pada saat Tim Investigasi Internal Audit melakukan permintaan keterangan secara bersama-sama (konfrontir) terkait proses pengadaan dan distribusi sarana Information Technology (IT) tahun 2014 dan 2015.
- Bahwa Tergugat mengancam Sdr. Ahmad Azmi Aulia Nasution dengan cara menunjukan sikap emosional melalui ucapan kalimat “ku tikam kau ya, ku tikam kau ya” sambil mencabut senjata tajam dari kaos kaki dan kemudian berupaya Mengeluarkan senjata tersebut dari sarungnya.
- Bahwa Tergugat ada Mengancam atasan a.n. Sdr. Rilsyah melalui pesan singkat di telepon genggam pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 16.14 WIB, dimana perbuatan Tergugat melanggar ketentuan PKB 2015-2017 Pasal 108 ayat (5) huruf gjuncto PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (5) huruf g

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Merusak barang milik perusahaan dengan cara menembakan Airsoft Gun ke kaca, plafon, dan kusen di ruang kerja sendiri sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 11.232.000,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam Bipartit pada 28 November 2016, Tergugat mengakui melakukan pengrusakan ruang kerja sebagai pelampiasan perasaan depresi akibat berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapi;
- Bahwa sesuai Laporan IT MOR I Manager selaku atasan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2016 dan berdasarkan rekap data kehadiran, Tergugat tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan padatanggal 18 Oktober 2016 s.d. 14 November 2016 yang merupakan pelanggaran ketentuan PKB 2015-2017 Pasal 92 huruf d angka 1 juncto PKB 2017-2019 Pasal 92 huruf d angka 1
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi No. 023/J00400/2016-S0 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Internal Auditor Perusahaan terkait penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi sarana Information Technology (IT) tahun 2014 dan 2015, Tergugat telah menghubungi vendor yang dapat diajak kerjasama untuk menyediakan dan menyerahkan sarana Information Technology (IT) sebelum proses pengadaan, Menyusun Owner's Estimate menggunakan referensi harga yang tidak lengkap dan tidak cermat; dan Melakukan evaluasi teknis atas penawaran vendor untuk memenangkan vendor tertentu;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian perusahaan ( Penggugat ) sebesar Rp. 182.630.958,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat memberikan sanksi terhadap Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan diberikan pembayaran sesuai PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (6), (7) dan (8) PKB, dengan pembayaran hak UPMK + Penggantian Hak + Pemulangan berjumlah Rp. 184.673.158,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa atas kerugian Penggugat Tergugat harus Mengembalikan kerugian Perusahaan yang ditimbulkan sebesar Rp. 182.630.958,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah dengan Pinjaman Pemilikan

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Pekerja (PPRP) sebesar total Rp. 20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam proses penyelesaian perselisihan PHK, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit yang pada intinya Penggugat telah menyampaikan maksud PHK terhadap Tergugat dan Tergugat menolak maksud PHK tersebut sehingga kesimpulannya antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan.
- Bahwa Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menerbitkan Surat Nomor: 567/2294/DKKM/2017, Perihal: Anjuran, tanggal 6 Nopember 2017 yang isinya Pekerja dapat diputus hubungan kerjanya dengan mengacu pada isi PKB 2017-2019 dari perusahaan pasal 108 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-21 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Alvin Reinanda Hidayat, SE dan Niko yang di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, setelah dihubungkan dengan gugatan para Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat adalah pekerja pada Penggugat sejak tanggal 15 Februari 1993 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Utama Diberbantukan di fungsi IT MOR I – Medan dengan menerima upah termasuk tunjangan sebesar Rp 17.950.188,-
- Bahwa benar terdapat bukti P-9 Resume BAP Security – HSSE MOR I tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh fungsi Security

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, dan keterangan saksi alvin pada tanggal 17 Oktober 2016 ada investigasi internal;

- Bahwa benar sesuai keterangan saksi alvin pada tanggal 17 Oktober 2016, Tergugat mengancam teman Sdr. Ahmad Azmi Aulia Nasution dengan menggunakan pisau pada saat Tim Investigasi Internal Audit melakukan permintaan keterangan secara bersama-sama (konfrontir) terkait proses pengadaan dan distribusi sarana Information Technology (IT) tahun 2014 dan 2015.
- Bahwa benar Tergugat ada Mengancam atasan Rilsyah melalui pesan singkat di telepon genggam pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 16.14 WIB;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-15 terdapat Laporan Hasil Audit Investigasi No. 023/J00400/2016-S0 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Internal Auditor Perusahaan terkait penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi sarana Information Technology (IT) tahun 2014 dan 2015;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Alvin dan Laporan Hasil Audit Investigasi No. 023/J00400/2016-S0 tanggal 14 November 2016 kerugian Penggugat sebesar Rp. 182.630.958,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar sesuai bukti P-3 Tergugat memiliki hutang Pinjaman Pemilikan Rumah Pekerja (PPRP) sebesar total Rp. 19.950.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi NIKO, Penggugat memberikan sanksi terhadap Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan diberikan pembayaran sesuai PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (6), (7) dan (8), dengan pembayaran hak UPMK + Penggantian Hak + Pemulangan berjumlah Rp. 184.673.158,-
- Bahwa benar berdasar bukti P-18 dan P-19 terdapat PKB di Tahun 2015-2017 dan PKB Tahun 2017-2019 sebagai acuan dalam hubungan kerja ditempat Penggugat;
- Bahwa tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah membayarkan hak-hak dari Tergugat;
- Bahwa benar permasalahan ini telah pernah diselesaikan melalui Mediasi namun tidak terdapat kesepakatan sehingga Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menerbitkan Surat anjuran Nomor: 567/2294/DKKM/2017 tanggal 6 Nopember 2017 (vide bukti P-17)

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Tentang Upaya Penyelesaian yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mengakui dalam gugatannya, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit pada tanggal 28 Nopember 2017, namun tidak ada kesepakatan, maka Penggugat mencatatkan perselisihan ke Kantor Instansi Ketenagakerjaan untuk dilakukan Mediasi dan juga tidak memperoleh kesepakatan dengan Tergugat sehingga Mediator menerbitkan anjuran;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker ( vide bukti P- 17), dimana dapat diketahui bahwa pihak Pengusaha atau Penggugat dan Pekerja atau Tergugat hadir dalam pertemuan Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan namun perundingan atau pertemuan pada tingkat tripartit tidak mendapat penyelesaian, dan pada akhirnya pihak Mediator telah menerbitkan anjuran dan disampaikan kepada pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UU No.2 Tahun 2004, maka Anjuran atau Risalah yang dikeluarkan oleh Disnaker tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa setelah tidak berhasil penyelesaian secara Non Litigasi tersebut maka di tingkat Litigasi inipun pihak Tergugat tidak juga memenuhi panggilan persidangan padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Aminsya Juru Sita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Relaas Panggilan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan yaitu masing-masing tanggal 7 Juni 2018 No. 101/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 26 Juni 2018 dan Relaas panggilan tanggal 6 Juli 2018 No. 101/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 11 Juli 2018, Tergugat tidak hadir di persidangan dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah melakukan prosedural penyelesaian perkara aquo sesuai ketentuan yuridis yang berlaku, sehingga cukup alasan dan dasar menyatakan bahwa gugatan Penggugat akan diperiksa oleh Majelis hakim tanpa dihadiri oleh Tergugat, oleh karena terbukti bahwa Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Aminsyah Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

- Tentang Tindakan pelanggaran yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat sesungguhnya permasalahan ini bermula dari adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2015-2017 jo PKB periode Tahun 2017-2019 yang berlaku dan mengikat bagi pekerja / buruh ditempat Penggugat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tersebut antara lain adalah Bahwa benar berdasarkan bukti Laporan Hasil Audit Investigasi No. 023/J00400/2016-SO tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Internal Auditor Perusahaan (vide bukti P-10) terkait penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi sarana Information Technology (IT) tahun 2014 dan 2015 yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 182.630.958,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), hal mana juga dikuatkan oleh keterangan saksi alvin dimuka pesidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu sesuai keterangan saksi alvin bahwa Tergugat juga ada membawa senjata tajam pada saat rapat audit internal serta Tergugat melakukan pengancaman kepada rekan kerja Ahmad Azmi Aulia Nasution dan kepada atasan saudara Rilsyah melalui pesan singkat pada tanggal 8 Desember 2015, sekira pukul 16.14 Wib;

Menimbang, bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Besama (PKB) Tahun 2015-2017 jo PKB Tahun 2017-2019 Pasal 108 ayat 5 huruf (t), (g), (j),(o), sehingga akibat hukum dari perbuatan Tergugat, dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat bukti P-6 yaitu surat peringatan pertama bahwa ternyata Tergugat tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dari tanggal 18 Oktober 2016 s.d 14 Nopember 2016, dimana hal ini merupakan pelanggaran disiplin oleh karena Tergugat tidak memberikan contoh yang baik kepada pekerja lainnya dalam menaati pedoman, ketentuan ketentuan dan instruksi instruksi perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2015-2017 jo PKB Tahun 2017-2019 Pasal 92 huruf (d) angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa cukup alasan menyatakan Tergugat terbukti melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2015-2017 jo PKB Tahun 2017-2019 dan diberikan sanksi sebagai konsekwensi hukum akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka dengan alasan dan dasar tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan;

- Tentang PHK dan Hak hak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat terbukti telah melanggar ketentuan yang berlaku di Perusahaan ( Ic. Pengugat ) serta bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2015-2017 jo PKB Tahun 2017-2019, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa cukup alasan dan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo terhadap Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 108 ayat (5) huruf t, Pasal 108 ayat (5) huruf g, Pasal 108 ayat (5) huruf j, dan Pasal 108 ayat (5) huruf o Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2015-2017 jo PKB Tahun 2017-2019, sehingga hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat berlangsung dengan baik lagi, hal ini memperhatikan dari gugatan Penggugat yang menghendaki Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat, supaya dapat diputuskan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan (3) jo Pasal 152 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat pada petitum point 2 berdasar untuk dikabulkan;

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2015-2017 jo PKB Tahun 2017-2019, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Penggugat membayar hak hak Tergugat berupa uang Penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak lain yang diatur dalam pasal 108 ayat (6),(7),(8) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2015-2017 jo PKB Tahun 2017-2019, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada petitum point 4 berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pada pokoknya mengatur bahwa hal hal yang dapat diperhitungkan dengan upah adalah terkait dengan :

- Denda;
- Ganti rugi;
- Pemotongan upah untuk pihak ketiga;
- Uang muka upah;
- Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh;
- Hutang atau cicilan hutang Pekerja/Buruh kepada Pengusaha; dan/atau;
- kelebihan pembayaran upah”;

Menimbang, bahwa adapun hak hak pekerja / buruh yang di PHK sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (6) PKB 2015-2017 Jo PKB 2017-2019 mengatur bahwa “Pekerja yang diputus hubungannya sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan pembayaran antara lain :

- Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tiga puluh) hari;
- Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (4);
- Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku;
- Hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-7 yakni bahwa atas tindakan Tergugat yang melakukan pengrusakan atas asset management antara lain kerugian plafon gipsium dan partisi kaca, pihak Penggugat melalui bagian fungsi asset management telah melakukan perhitungan akibat dari tembakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut yaitu sebesar Rp. 11.232.000,00 , kemudian tindakan lain dari Tergugat yang merugikan Penggugat adalah penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi sarana information Technology (IT) Tahun 2014 dan 2015, yang menyebabkan kerugian bagi

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan ( Ic. Penggugat ) sebesar Rp. 182.630.958,- ( vide bukti P-10 ) dalam hal ini Majelis hakim berpendapat cukup alasan dan dasar bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 108 Ayat (5) huruf (j) dan (o) PKB Tahun 2015-2017 jo 2017-2019;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan mengatur secara tegas bahwa dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang menjadi kewajiban Pekerja/Buruh yang belum dipenuhi dan/atau piutang Pekerja/Buruh yang menjadi hak Pekerja/Buruh yang belum terpenuhi dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja”.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (3) Juncto Pasal 79 ayat (3) sebagai berikut ”Dalam hal Pekerja terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran Disiplin sehingga menimbulkan kerugian material bagi Perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka Pekerja yang bersangkutan dapat diberikan sanksi tambahan berupa pengembalian kerugian senilai kerugian yang ditimbulkan dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam PKB ini”.

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta yang ditemukan dalam persidangan vide bukti P-3 ternyata Tergugat masih memiliki hutang Pinjaman Pemilikan Rumah Pekerja (PPRP) sebesar total Rp. 19.950.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah), maka Majelis hakim mempertimbangkan bahwa hutang tersebut bagian dari kewajiban Tergugat untuk menyelesaikannya kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (3) Jo Pasal 79 ayat (3);

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 51 jo Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2015-2017 Jo PKB 2017-2019 Pasal 108 ayat (3) Pasal 79 ayat (3) tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat seluruh hutang-hutang Tergugat terkait dengan kewajiban pengembalian kerugian Penggugat dapat dilakukan pengurangan dari hak hak dari Tergugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Penggggat dengan Tergugat;

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin akan berjalan secara harmonis, hal ini terbukti dari proses mediasi yang dilakukan para pihak di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang ternyata gagal, selain itu Tergugat juga tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan masalah ini, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Penggugat membayar Upah selama dalam proses penyelesaian masalah ini kepada Tergugat selama 6 (enam) Bulan yang diperhitungkan sejak Bulan Maret s.d Agustus 2018 yaitu berjumlah 6 x Rp. Rp. 14.369.188,00 = Rp.86.215.128,00.

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan dengan seksama, adapun hak hak Tergugat yang wajib dibayarkan oleh Penggugat adalah uang Penghagaan Masa Kerja, uang penggantian hak Perumahan dan Pengobatan, serta upah selama dalam proses dikurangi dengan ganti kerugian atas kerugian Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Penghargaan Masa Kerja  
10 Rp. 14.369.188 =Rp. 143.691.880,00
- Uang Penggantian Hak Perumahan & Pengobatan :  
15% x Rp. 143.691.880 = Rp. 21.553.782,00
- Kompensasi Fasilitas Istirahat Tahunan 1 Bulan = Rp. 2.991.698,00
- Kompensasi Hari Istirahat Tahunan 12 hari = Rp. 9.960.798,00

Total Penggantian Hak = Rp. 34.506.278,00

- Biaya Pemulangan:
  - I. Biaya Transportasi =Rp2.475.000,00
  - II. Biaya Pengemasan & Asuransi = Rp 3.000.000,00
  - III. Biaya Tiket = Rp 1.000.000,00

Total Biaya Pemulangan = Rp 6.475.000,00

Upah selama dalam proses

6 x Rp. Rp. 14.369.188 = Rp.86.215.128,00+

Jumlah hak hak Tergugat = Rp. 270.888.286,00

Pengurangan:

Kewajiban pembayaran atas kerugian Penggugat Rp.182.630.958,00

Hutang pinjaman pemilikan rumah pekerja (PPRP) Rp.19.950.000,00

=Rp.202.580.958,00

Sisa Hak Hak Tergugat =Rp. 68.307.328,00

Terbilang (Enam puluh delapan juta Tiga ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis hakim mempertimbangkan untuk mewajibkan Penggugat membayar hak lain dari Tergugat sebagaimana diatur dalam PKB Tahun 2017-2019 ayat (6),(7),(8) terkait hak manfaat pensiun

Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan dan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku ditempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan jumlah gugatan di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 94 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 dan pasal-pasal dari undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek (bij verstek);
- Menyatakan Tergugat Terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Besama (PKB) Tahun 2015-2017 jo PKB Tahun 2017-2019 Pasal 108 ayat 5 huruf (g),(j),(o) dan (t);
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan;

Menghukum Penggugat untuk membayar hak hak Tergugat secara tunai dan sekaligus yaitu uang Penghagaan Masa Kerja, uang penggantian hak Perumahan dan Pengobatan, serta upah selama dalam proses dikurangi dengan ganti kerugian atas kerugian Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Penghargaan Masa Kerja  
10 x Rp. 14.369.188 =Rp. 143.691.880,00
- Uang Penggantian Hak Perumahan & Pengobatan:  
15% x Rp. 143.691.880 = Rp. 21.553.782,00
- Kompensasi Fasilitas Istirahat Tahunan 1 Bulan = Rp. 2.991.698,00
- Kompensasi Hari Istirahat Tahunan 12 hari = Rp. 9.960.798,00
- Total Penggantian Hak = Rp. 34.506.278,00
- Biaya Pemulangan:

Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Biaya Transportasi	=Rp2.475.000,00
II. Biaya Pengemasan & Asuransi	= Rp 3.000.000,00
III. Biaya Tiket	= Rp 1.000.000,00
Total Biaya Pemulangan	= Rp 6.475.000,00

- Upah selama dalam proses  
6 x Rp. Rp. 14.369.188 = Rp.86.215.128,+
  - Jumlah hak hak Tergugat = Rp. 270.888.286,00
  - Pengurangan :
  - Kewajiban pembayaran atas kerugian Penggugat Rp. 182.630.958,00
  - Hutang pinjaman pemilikan rumah pekerja (PPRP) Rp. 19.950.000,00
- =Rp.202.580.958,00

Sisa Hak Hak Tergugat = Rp. 68.307.328,00

Terbilang (Enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah)

- Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelah ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2018 oleh Masrul, SH, MH selaku Hakim Ketua, Dian Alifya, SE., dan Mangaraja Manurung, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Burhan Sirait, SH,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Alifya,S.E.,

Masrul, SH, MH.

Mangaraja Manurung,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan Sirait, S.H.,M.H.,

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp. 500.000,00
- Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Jumlah : Rp. 511.000,00

*Putusan PHI Nomor 101/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)